

Literatur Review: Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik dengan Pengawasan Fungsional sebagai Moderator

Auliya Siwi Nugrahani

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

Korespondensi : aulya.siwi@gmail.com

Abstract . A performance audit is an audit activity systematically and objectively based on the type of evidence to assess the efficiency, effectiveness, and economics of the audited entity's operations to improve unit operations and achieve good public accountability. This research aims to get to know more about how much influence public sector audit performance has on public accountability through functional oversight that acts as a moderator. This research is a qualitative research type, in which public sector organizations are the object of the research being studied. Conducting research methods in the form of a literature review by analyzing books and scientific writings that have the same title and discussion, so that there are 3 journals taken randomly. This study found that there is a significance between Performance Audits on Public Accountability and Functional Supervision in moderating performance audits on Public Accountability.

Keywords: performance audits, public accountability, functional oversight

Abstrak . Audit kinerja ialah sebuah kegiatan audit secara sistematis serta objektif berdasarkan jenis bukti guna menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis operasi entitas yang diaudit yang bertujuan untuk meningkatkan operasi unit serta tercapainya akuntabilitas publik yang baik. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengenal lebih jauh terkait seberapa besar Pengaruh Kinerja Audit Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Publik melalui pengawasan fungsional yang berperan sebagai moderator. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif, di mana organisasi sektor publik menjadi objek penelitian yang diteliti. Dengan melakukan metode penelitian berupa kajian pustaka dengan menganalisis buku dan tulisan ilmiah yang memiliki judul dan pembahasan yang sama, sehingga terdapat 3 jurnal yang diambil secara acak. Penelitian ini menemukan bahwa adanya signifikansi antara Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik serta Pengawasan Fungsional dalam memoderasi audit kinerja terhadap Akuntabilitas Publik.

Kata kunci : Audit Kinerja, Akuntabilitas Publik, Pengawasan Fungsional

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia sering mengalami perubahan salah satunya di Era Reformasi. Pengelolaan dan akuntabilitas pelayanan publik menjadi salah satu hal yang terdampak akibat perubahan tersebut. Pemerintah terus berupaya untuk meminimalisir hal ini, melalui pelayanan publik dengan diterapkan sistem partisipatif. Diberikannya kebijakan dalam mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintah selain pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan sebagai alat untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan dan akuntabilitas pelayanan publik. Dapat diartikan, bahwa pelayanan publik bukan bersifat sentralistik melainkan desentralistik yang berarti pelayanan publik bermaksud sebagai wadah masyarakat untuk turut berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui otonomi daerah (Mardiasmo, 2012).

Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Publik merupakan tiga prinsip utama sebagai indikator terciptanya pemerintahan yang baik dan sehat. Pelaksanaan transparansi dan partisipasi masyarakat akan lebih mudah dengan didorong lahirnya peraturan Undang-Undang

No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga, *Good and Government* dapat terlaksana secara optimal melalui pertanggung jawaban secara transparansi mengenai kepastian dan kinerja pemerintah.

Mardiasmo (2013) menyebutkan akuntabilitas program, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kinerja sebagai dimensi akuntabilitas di sektor publik yang harus dipenuhi dan dilakukan. Selain akuntabilitas kinerja, proses, serta manajemen yang menjadi bagian penting dalam terciptanya *good and government*, akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan dan kualitas *ouput*. Sehingga, pemerintah membutuhkan audit untuk membantu permasalahan tersebut di organisasi sektor publik. Pelaksanaan audit pemerintah akan berbeda dengan swasta, di mana perbedaan yang terjadi yaitu dilihat dari latar belakang institusional dan hukum serta prosedur, peran, dan tanggung jawab audit sektor publik lebih luas dibandingkan audit sektor swasta (Wilopo, 2001).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan No 15 Tahun 2004 tentang Tinjauan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pasal 4 (3) berkaitan dengan kajian administrasi keuangan negara yang terdiri dari kajian aspek ekonomi dan efektifitas serta kajian aspek efisiensi. Dikaji lebih dalam audit kinerja adalah bagian dari internal audit berkembang menjadi operasional audit dan kemudian menjadi manajemen audit.

Selain audit kinerja, Pengendalian operasional juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan akuntabilitas publik (Supriadi et al, 2010). Pengendalian fungsional diperlukan agar pimpinan pemerintahan dapat melakukan pengendalian dalam sektor publik sebagai tanggungjawabnya. Selain itu, Wasistiono (2010) menyatakan pengendalian operasional adalah pengendalian yang bersumber dari internal maupun eksternal lingkungan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kontinjensi

Fielder (1998) dari Fielder (1967) mengemukakan bahwa teori kontingensi merupakan sebuah teori perilaku yang berpendapat dalam merancang struktur organisasi tidak ada satu pun cara terbaik untuk merencangnya. Dapat diartikan, terjadinya di mana sebuah lembaga bergantung pada situasi eksternal maupun internal lembaganya sebagai cara terbaik. Beberapa peneliti akuntansi dengan teori kontinjensi yang digunakannya untuk mengaitkan dampak partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah (Wulandari, 2011). Situasi internal dan eksternal menurut teori kontinjensi, merupakan cara terbaik untuk mengevaluasi

kinerja pemerintah. Penerapan penganggaran merupakan situasi internal di mana berorientasi pada hasil (kinerja), sedangkan kebijakan penyusunan anggaran merupakan situasi eksternal.

Audit Kinerja

Audit kinerja ialah sebuah kegiatan audit secara sistematis serta objektif berdasarkan jenis bukti guna menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis operasi entitas yang diaudit yang bertujuan untuk meningkatkan operasi unit serta tercapainya akuntabilitas publik yang baik. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas publik merupakan manfaat utama audit kinerja.

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Kualifikasi Administrasi dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 4 (3) menyatakan audit kinerja seperti audit dan pengelolaan dana pemerintah terdiri dari pemeriksaan aspek keuangan dan kinerja. Menurut Bastian (2010) Audit kinerja merupakan proses pemeriksaan secara menyeluruh, bersifat objektif, dan sistematis pada bukti-bukti dengan evaluasi yang independen atas kinerja suatu unit, program, atau kegiatan pemerintahan yang dikendalikan.

Hubungan audit dengan Akuntabilitas Publik untuk memberikan jaminan bahwa audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, peraturan serta undang-undang, pengendalian internal dan pelaksanaan operasi menjadi ekonomis, efisien, dan efektif. Namun, dengan keterbatasan saat ini, dengan adanya penelitian yang dilakukan diharapkan untuk menciptakan transparansi dan akuntabel pada akuntabilitas publik.

H₁ : Audit Kinerja sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas publik

Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas publik berarti kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan, menyatakan, melaporkan serta semua kegiatan dan fungsi yang berada di bawah tanggung jawabnya diungkapkan kepada pemerintah yang memiliki wewenang dan hak guna meminta tanggung jawab tersebut.

Akuntabilitas publik memiliki lima tingkatan yang berbeda, mulai dari tingkatan yang memerlukan tindakan yang lebih objektif sampai dengan tingkatan yang memerlukan tindakan yang lebih subjektif (Sadjiarto, 2000) antara lain:

- a. *Probity and legality accountability*, berkaitan dengan bagaimana penggunaan harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku serta telah disetujui dan di pertanggungjawabkan.
- b. *Process accountability*, dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan harus sesuai pada proses, prosedur, atau ukuran-ukuran.
- c. *Performance accountability*, efisiensi kegiatan yang dilakukan.
- d. *Program accountability*, tujuan yang ditetapkan disoroti dalam pencapaiannya.

- e. *Policy accountability*, kebijakan yang akan diterapkan atau tidak dilakukan melalui proses pemilihan.

Akuntabilitas publik pada hakikatnya terbagi menjadi dua, diantaranya ialah akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas vertikal. Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas Sedangkan akuntabilitas vertikal adalah pengelolaan dana yang dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti dari dinas ke pemerintah daerah atau pun pemerintah usat.

Menurut Mardiasmo (2009) terdapat 4 dimensi yang harus dipenuhi dalam memenuhi tanggung jawab publik. Di mana Elwood telah mengemukakan bahwa lembaga publik harus memenuhi dimensi akuntabilitas sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas hukum berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang berorientasi untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lain yang diperlukan saat menggunakan sumber keuangan publik, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan tanggung jawab integritas yang berorientasi terhadap pencegahan penyalahgunaan posisi resmi.
- b. Akuntabilitas proses, berkaitan dengan kecukupan sistem informasi akuntansi, prosedur administrasi, dan sistem informasi manajemen apakah prosedur pelaksanaan tugasnya sudah cukup baik.
- c. Akuntabilitas program, berkaitan dengan pertimbangan penetapan tujuan serta pertimbangan alternative program sudah cukup baik atau tidak.
- d. Akuntabilitas kebijakan, berkaitan dengan bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, terhadap masyarakat luas dan DPR/DPRD terkait pengambilan kebijakan dalam proses pertanggungjawaban.

Pengawasan Fungsional

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2002 tentang pertimbangan dan pengawasan atas penyelenggara pemerintah daerah mengemukakan bahwa: “Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau badan atau unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian, penyusutan dan penilaian”.

Menurut Baswir (2000) pengawasan fungsional berarti kegiatan fungsional baik itu internal pemerintah maupun eksternal pemerintah dalam melakukan pengawasan fungsional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 44 tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2009 menjelaskan bahwa aparat yang melaksanakan pengawasan fungsional dalam lingkungan internal pemerintah daerah adalah:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- b. Inspektorat jenderal Departemen, Aparat Pengawas Lembaga Pemerintah. Non Departemen, dan Instansi Pemerintah Lainnya.
- c. Inspektorat Wilayah Propinsi.
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kota.

Sehingga untuk mencapai hasil yang optimal, perlu dilakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian, penghapusan dan evaluasi pemeriksaan yang merupakan bentuk kegiatan dalam melakukan pengawasan operasional dan tugas pokok pemeriksaan.

H₂: Pengawasan fungsional sebagai moderator hubungan audit kinerja dengan akuntabilitas

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja sektor publik. Pengambilan akuntabilitas kinerja audit sektor publik sebagai objek penelitian memiliki beberapa alasan sebagai berikut:

- Pentingnya akuntabilitas sektor publik pada kinerja organisasi sektor publik.
- Peran pengawasan fungsional sebagai pengawas pada akuntabilitas kinerja.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka untuk metode penelitian. Di mana informasi yang diperoleh dari menganalisis tulisan-tulisan buku dan publikasi ilmiah yang diterbitkan sebelumnya. *Search Process* atau proses pencarian digunakan untuk mendapatkan sumber-sumber yang relevan. Proses pencarian dilakukan menggunakan *search engine* (Google Chrome) dengan alamat situs <http://sinta.ristekbrin.go.id> dan <http://scholar.google.com> yang berjudul “Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik dengan Pengawasan Fungsional sebagai Moderator” atau yang memiliki ruang lingkup pembahasan yang sama dengan periode publikasi 10 tahun terakhir, kemudian diambil inti sari sebagai bahan penunjang untuk digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Akuntabilitas Sektor Publik

Akuntabilitas adalah sebuah pertanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang terkait dengan kegiatan dan aktivitas melalui penyampaian laporan keuangan yang tersedia untuk umum yang memiliki hak dan kekuasaan untuk meminta hal tersebut. Di mana laporan keuangan harus berisi informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga laporan yang tersedia secara langsung dan dapat digunakan oleh masyarakat. Selain penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga bergantung pada kesederhanaan pelaporan dengan memperoleh informasi yang relevan untuk laporan keuangan (Reren Julita, 2021). Publikasi laporan keuangan pemerintah

daerah masih sulit untuk diakses. Padahal seharusnya, akuntabilitas pemerintah melalui laporan keuangan tidak diketahui tanpa pemberitahuan pemerintah kepada masyarakat terkait informasi tentang penggunaan sumber pendanaan masyarakat dan penggunaannya (Sofia 2014).

2. Audit Kinerja Sektor Publik Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Publik

Dari literatur review yang dilakukan pada 3 jurnal yang masing-masing membahas terkait audit kinerja sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas publik sebagai berikut :

Yusron Difinubun, dkk (2022) berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap sektor publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan judul “Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik dengan Pengawasan Fungsional sebagai Variabel Moderating” bahwa adanya signifikansi yang terjadi pada audit kinerja terhadap akuntabilitas publik. Hal ini menunjukkan bahwa audit merupakan faktor yang krusial dalam menentukan baik atau tidaknya akuntabilitas publik. Audit kinerja merupakan faktor internal yang mempengaruhi akuntabilitas publik.

Reren Julita (2021) mengungkapkan bahwa dari hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating” dengan hasil bahwa adanya pengaruh Audit Kinerja sebagai variabel (X) terhadap Akuntabilitas Publik sebagai variabel (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini pentingnya audit kinerja sebagai alat jaminan dalam hal akuntabilitas kepada publik.

Arik Susbiyani (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bondowoso” memiliki hasil bahwa audit kinerja sektor publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, sehingga Arik Susbiyani berpendapat bahwa akuntabilitas akan meningkat apabila audit kinerja sektor publik semakin tinggi.

3. Pengawasan Fungsional Sebagai Moderator Hubungan Audit Kinerja Dengan Akuntabilitas

Dari literatur review yang dilakukan pada 3 jurnal yang masing-masing membahas terkait pengawasan fungsional sebagai moderator hubungan audit kinerja dengan akuntabilitas sebagai berikut :

Yusron Difinubun, dkk (2022) berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap sektor publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan judul “Pengaruh Audit Kinerja

terhadap Akuntabilitas Publik dengan Pengawasan Fungsional sebagai Variabel Moderating” bahwa adanya signifikansi yang terjadi antara pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik. Ini bermaksud bahwa dengan kata lain, jika penilaian pemerintah dinilai baik maka masyarakat akan menilai kinerja pemerintah secara positif, begitu pula sebaliknya.

Reren Julita (2021) mengungkapkan bahwa dari hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating” dengan hasil bahwa adanya reaksi positif terkait Audit Kinerja sebagai variabel (X) terhadap Pengawasan Fungsional sebagai variabel (z). Sehingga dapat disimpulkan bahwa meningkatnya akuntabilitas yang dilakukan oleh SPD disebabkan karena meningkatnya interaksi audit kinerja dengan pengawasan fungsional.

Arik Susbiyani (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bondowoso” memiliki hasil bahwa adanya pengaruh antara pengawasan fungsional dengan akuntabilitas publik. Jadi, dengan adanya pengawasan fungsional dapat menilai tentang tugas dan fungsi suatu instansi sektor publik apakah sudah terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana serta kebijakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik dengan Pengawasan Fungsional sebagai Moderator” dengan menganalisis dan membaca buku serta tulisan ilmiah terkait dengan judul dan pembahasan yang memiliki ruang lingkup yang sama. Dari 3 artikel yang diterima menyatakan bahwa adanya hubungan antara audit kinerja sektor publik terhadap akuntabilitas publik. Begitupun dengan, pengawasan fungsional sebagai moderator hubungan audit kinerja dengan akuntabilitas yang juga memiliki pengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- H, N. C. (2003). Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Studi Kasus tentang Akuntabilitas Administratif Pelaksana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*.
- Harviandra, Y. P. (2014). Pengaruh Pengawasan Fungsional Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Riau).

- Sadeli, D. (2008). Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya Kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi.
- Satria, B. (2010). Pengaruh Peran Inspektorat Daerah dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Terwujudnya Akuntabilitas Publik.
- Supardi, D., & Wiarty, S. (2010). Peranan Audit Kinerja dalam Akuntabilitas. 77-94.
- Tuatikal, A. (2008). Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. *Finance and Banking Journal*.
- Wulandari, I. (2013). 2013. Pengaruh Pengawasan Fungsional Dalam Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Pemerintahan Kota Padang. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Publikasi Jurnal akuntansi unp.